

## **TDUP USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN dan REKREASI**

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan:
  - a. Formulir permohonan bermaterai 6000
  - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan
  - c. Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
  - d. Dokumen Lingkungan AMDAL (khusus untuk Taman Rekreasi dan Lapangan Golf)
  - e. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan ( Izin Prinsip, IMB/SITU)
  - f. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL atau SPPL)
  - g. Status penguasaan atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)
  - h. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000,- (bila diurus orang lain)
  - i. Usaha Rumah Pijat dilengkapi dengan Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) bagi pemijat.
  - j. BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar, masa berlaku izin: 3 (tiga) tahun
- (3) Tidak ada biaya Retribusi
- (4) Jenis Usaha: Gelanggang olahraga (lapangan golf, rumah bilyard, gelanggang futsal, dll), Gelanggang seni (sanggar seni, galeri seni, gedung pertunjukan seni,dll), Arena permainan (Arena permainan ketangkasan,dll), Hiburan malam (kelab malam, diskotek, pub, dll ), Rumah pijat, Taman Rekreasi, Karaoke, jasa impresariat/promotor, Kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati
- (5) Tim Teknis terdiri dari OPD terkait.